TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI DI BAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN NOMOR : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Oleh

Evi Oktavia Intan Y.

C73214025

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Evi Oktavia IntanYulistiana
NIM	: C73214025
Semester	: VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht tentang pencabulan anak dibawah umur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9B689AFF251619324
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Evi Oktavia Intan Yulistiana
NIM. C73214025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Yulistiana NIM C73214025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 01 juli 2018

Pembimbing,

Moh Hatta. M.HI.

NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Yulistiana NIM. C73214025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu ,tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Moh. Hatta. M.HI.
NIP.197110262007011012

Penguji II,

Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III,

Dr. Saiuri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195905041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebaga isivitasakademikaUIN Sunan AmpelSurabaya, yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : EVI OKTAVIA INTAN YULISTIANA
NIM : C73214025
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : EVIGALAXY08@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

MENJATUHKAN SANKSI DIBAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN

NOMOR 354/PID.SUS/2014/PN.LHT TENTANG PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola nya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16, Agustus 2018

Penulis

EVI OKTAVIA INTAN Y

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang Pada Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht tentang Pencabulan anak dibawah umur ".Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht dalam hal meringankan hukuman terdakwa karena masih berusia muda sehingga dapat dibina dikemudian hari serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pencabulan Anak dibawah Umur yang berdampak anak merasa gugup dan malu sebagai salah satu unsur yang memberatkan.

Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) bulan denda sebesar Rp.60.000.000-(enam puluh juta rupiah) berlandaskan dalam rumusan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak tersebut sebagai berikut : Unsur "Barang Siapa", dan Unsur "Dengan Sengaja", melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"bahwa pada unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimum UU karena hakim melihat dari segi hal yang memberatkan dan meringankan kemudian, Menurut tinjauan hukum pidana Islam, Keputusan hakim tersebut sudah sesuai karena hukuman jarimah takzir dan tidak ada ketentuan nas} yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada ulil amri atau dalam hal ini adalah hakim.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan didalam kasus ini dapat memberi pembelajaran bagi para orang dewasa agar menjaga dan melindungi anak bukan malah melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... xi

MOTTO..... xiv

PERSEMBAHAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Kajian Pustaka..... 9

E. Tujuan Penelitian..... 12

F. Kegunaan Penelitian..... 13

G. Definisi Operasional..... 14

H. Metode Penelitian..... 15

I. Sistematika Pembahasan..... 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 21

A. Hukum Pidana Islam..... 21
1. Pengertian Hukum Pidana Islam..... 21
2. Asas-asas Hukum Pidana Islam 24
3. Klarifikasi tindak pidana dalam Islam 28

B. Tindak Pidana Pencabulan..... 30
1. Pengertian Pencabulan 30
2. Pelanggaran terhadap kehormatan 33
3. Perbuatan-perbuatan melanggar kesopanan..... 34
4. Kategori usia anak..... 35
5. Unsur pencabulan..... 37

C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah Umur dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam..... 42
1. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak dibawah umur dalam KUHP 42
2. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak di bawah umur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 42
3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam 43

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI DIBAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN NOMOR 354/PID.SUS/2014/PN.LHT TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR 57

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Direktori Putusan Nomor Pid.Sus 354/Pid.Sus/2014/PN.Lahat 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lahat 62

C. Pertimbangan Hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat 64

D. Amar Putusan 66

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM SANKSI DIBAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR 68

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/P.Lht Tentang Pencabulan Anak dibawah Umur 68

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur 72

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maju tidaknya suatu bangsa adalah bergantung pada generasi penerusnya apabila bibitnya bagus maka akan menghasilkan penerus-penerus yang bisa mengharumkan nama bangsa oleh karena itu Anak adalah generasi penerus bangsa sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dilindungi bukannya sebaliknya di cabuli atau dijahati . Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental".[1]Ketentuan undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa negara yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin keamanan serta kesejahteraan anak. Dalam al-Quran dan al-hadis, tidak menjelaskan mengenai jarimah pencabulan namun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan. Seperti dalam firman Allah SWT, surah al – Mu'minuun ayat 5 – 7 :

[1]Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالذينَ هم لفروجهم ـفظونَ ﴿٥﴾ إلا لَى أَزوَٰجهم و مَا لَكَت أَيمَـنهم
فَإنهم غَير مَلومين ﴿٦﴾ مَن ابتَغَى وَرَاءَ ٰلكَ أولَـئِكَ هم العَادونَ ﴿٧﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas .[2]

Sementara itu, al-Quran hanya menjelaskan tentang jarimah zina bukan jarimah pencabulan, sebagaimana terdapt dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلا قرَبوا الزنَى إنهۥ انَ ـحشَة سَاءَ بيلا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. al-Isra ayat 32:[3]

Perbuatan mendekati zina dilarang dalam agama Islam apalagi sampai melakukan perbuatan zina, cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya sama-sama berasal dari hawa nafsu. Cabul adalah perbuatan asusila. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya suatu aturan yang tegas untuk mengontrolnya. Pada dasarnya hukum itu dibuat untuk ditaati. Namun realitanya masih banyak masyarakat yang dalam skala kecil pelanggaran dan pada skala besarnya bisa mencapai melakukan tindak pidana atau kejahatan yang keduanya tersebut akan membawa dampak buruk bagi kehidupan apalagi jika korbannya adalah anak. Di Indonesia yang

[2]M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, (Bandung : PT.Al-Ma'arif, 1987), 309.
[3] M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan Negara yang mayoritas penduduk yang warga negaranya banyak yang menganut agama islam pengaturan terhadap hukum yang berkenaan dengan suatu tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang yang mengatur beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti, al-Quran dan hadis hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman hudud. Hukuman jarimah pencabulan dan jarimah zina jelas berbeda, meskipun jarimah pencabulan menjurus ke arah zina. Dan perbuatan yang menjurus ke arah zina seperti, ciuman, berpelukan yang merupakan rangsangan lawan jenis terhadap perbuatan zina adalah maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.[4]

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas didalam Alquran dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya adalah merupakan wewenang hakim dan penguasa setempat. Namun harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, serta mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan.[5]

---

[4]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 8-9.
[5] M.Nurul Irfan, *Hukum pidana Islam,*(Jakarta:Amzah, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia perbuatan pencabulan diatur dalam Undang-undang khusus yaitu dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Didalam hukum pidana tersebut tentu adanya suatu unsur tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).[6]

Tindak pidana juga memiliki nama lain yang disebut dengan delik, delik menurut Prof.Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[7] Sehingga jika dimaknai dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan tindak pidana adalah segala tindakan dilarang dan bila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu timbul pula berbagai masalah baru yang ke semuanya ini membutuhkan peninjauan

---

[6] Siswanto Sunarso,*Filsafat Hukum Pidana: Konsep,Dimensi, dan Aplikasi,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 178.
[7] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik- Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-4, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaedah-kaedah sosial lainya. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus bangsa generasi muda adalah semakin meningkatnya kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain-lain.[8]

Yang dikategorikan perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dibawah umur. Sedangkan pencabulan menurut R. Soesilo menjelaskan didalam KUHP adalah "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin".

Pencabulan dalam hukum Islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga فسق dan secara bahasa artinya:[9]

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
c. Sesat, kufur

[8] R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.
[9] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berzina

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Dari pemaparan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesopanan seseorang yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan pasal 281 ayat 1 dan terkait dengan kasus pencabulan yang terdapat dalam putusan ini di cantumkan juga pasal 290 ayat 2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua oleh jaksa penuntut umum dan yang berbunyi sebagai berikut:[10]

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

(1)Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

[10] Moeljatno, KitabUndang-UndangHukumPidana, (Jakarta: BumiAksara), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2)Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang selain di atur KUHP terdapat juga di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan sanksi pidananya diancam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."

Berdasarkan dari pemaparan di atas. Maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang bagaimana hukum pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak yang masih dibawah umur dipandang dari sudut hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam bentuk penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul **"**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI DI BAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN NOMOR 354/PID.SUS/2014/PN.LHT TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Pencabulan Anak di bawah umur Menurut Hukum Islam
b. Penjatuhan Sanksi dibawah minimal pencabulan anak dibawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.
c. Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak dibawah ketentuan Undang-undang
d. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus Pencabulan Anak dibawah umur

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

a. Dasar hukum hakim memutuskan sanksi dibawah ketentuan Undang-undang bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur putusan Nomor :354/Pid.Sus/2014/PN.Lht ?
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi dibawah ketentuan Undang-undang bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur putusan Nomor :354/Pid.Sus/2014/PN.Lht?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi dibawah ketentuan undang-undang pada putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan Sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang pada putusan nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak,namun,skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema,tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Ariani, 2016, berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan oleh Pelaku Difabel Kasus Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Ngw“[11] yang inti dari penulisan skripsi tersebut yaitu analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa adalah lebih bersifat pencegahan, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman yang bersifat takzir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis, 2017, yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)“[12] yang pada intinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,. Putusan tersebut sesuai dalam hal hukuman takzir sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim.

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Fokus pembahasan skripsi ini lebih

[11] Sofi Ariani, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan oleh Pelaku Difabel Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Ngw)* skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

[12] Dimas Faishol Ghanis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak pidana pencabulan sebab penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor:86/PidSus/2012/Pn.Kbm), skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur dimana tempat kejadian perkara tersebut dilakukan di tempat umum dan disaksikan oleh temannya yang juga masih di bawah umur dalam Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht. Dalam putusan tersebut,terdapat dua dakwaan yang pertama memakai KUHP Pasal 290 Penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap anak dimana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 seharusnya penjatuhan hukumannya harus di jatuhkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan terkait putusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku korban pencabulan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 . Sedangkan letak persamaan dengan skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus tindak pidana pencabulan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[13] Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi dibawah ketentuan undang-undang kasus tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi dibawah Ketentuan Undang-Undang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya : t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan, terutama di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pidana pencabulan anak demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu :

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk *masdar* dari kata *jana*. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah. Seperti dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalimat jana'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaum-nya. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology di ungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah "perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya," jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

2. Sanksi dibawah Minimal

Sanksi dibawah minimal adalah Penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Sebagaimana bahwa hakim mempunyai wewenang memutuskan perkara sesuai dengan fakta-fakta dan alasan yang masuk akal sesuai dalam bunyi Rakernas pada tahun 2009 tentang penjatuhan pidana di bawah minimal, apabila ada alas an yang masuk akal sehingga hakim boleh memutus di luar ketentuan Undang-Undang . Dalam penelitian ini, ketentuan sanksi berpedoman dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 290 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam Undang-undang tersebut terdapat batas minimal yaitu 3 tahun penjara dan denda minimal 60 (enam puluh juta rupiah), sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu takzir menurut pendapat beberapa Ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim sanksi dibawah minimal UU Putusan Nomor :354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tentang pencabulan anak dibawah umur."

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[14] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[15] Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun

[14]Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.
[15]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencabulan anak, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain:

1) M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta : Amzah, 2006.
2) Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,2005.
3) Leden Marpaung. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
4) Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2012.
5) Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,2005.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi, dokumentasi putusan Nomor:354/Pid.Sus/2014/PN.Lht, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, serta beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik pengolahan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: [16]

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data berupa Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk memperoleh kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatauan atau kelompok data.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan atau kesusilaan.
c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data berupa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht menggunakan dalil hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[17] Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta

[16]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,*(Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 .
[17]Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,*(Jakarta: UI Press, 1993), 71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht. Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori bersifat umum mengenai tindak pidana pencabulan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pendapat ahli hukum yang penulis peroleh kemudian penulis gunakan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Mempermudah penulisan skripsi yang berjudul"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Sanksi dibawah minimal Bagi Pelaku Pencabulan Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor:354/Pid.Sus/2014/PN.Lht)" ini, maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengertian tindak pidana cabul atau jarimah pencabulan,jarimah dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam, unsur cabul, sanksi jarimah pencabulan dalam hukum pidana Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembagian sanksi dalam Islam, penjelasan mengenai hukuman takzir.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan dalam KUHP.

Bab keempat penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab empat berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Pidana Islam dan Sanksinya

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang telah terperinci dari Al-quran dan al-Hadis.[18] Allah Swt berfirman:

وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Berdasarkan tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini,

[18]Dede Rosyada,*Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta:Lembaga Studi Islam Kemasyarakatan,1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari al-Qur‟‟an. Surah An-Nisaa‟‟ ayat 65:

فَلا رَبكَ لا يؤمنون حَتى يحَكموكَ فيمَا جَرَ ينَهم ثم لا جدوا فى أَنفسهم رَجا مما قَضيتَ يسَلموا تَسليما ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dalil hukum dari ayat al-Quran di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah SWT menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan di antara umatnya. Tujuan hukum islam dimaksud dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

a. Pembuat hukum Islam (Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw) tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier *(istilah fikih disebut idaruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat*). Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukan (*ushulfiqh)* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pelaku hukum (manusia) tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat.[19]

Hukuman diberikan hanya untuk orang-orang yang bermaksiat. Orang yang meninggalkan (perbuatan) *mandub*, dan pelaku perbuatan makruh tidak termasuk orang-orang yang bermaksiat, karena bentuk tuntutannya tidak bersifat pasti baik tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan perkara *mandub* dan mengerjakan yang mubah. Allah Swt. Tidak menyiksa mereka karena perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu. Jika Allah Swt tidak memberi sanksi kepada mereka, maka bagaimana mungkin Negara akan menjatuhkan sanksi kepada mereka. Sesungguhnya pemberian sanksi oleh Negara yang telah di tetapkan ukurannya oleh Syari‟, adalah perkara yang tidak perlu di diskusikan lagi, yaitu sanksi atas tindakan mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Pemberian sanksi oleh Negara yang tidak ditetapkan ukurannya, di tetapkan melalui ta‟zir. Ta‟zir\ adalah sanksi bagi kemaksiatan yang tidak ditetapkan ukurannya tidak ada *had* dan *kafarat* di dalamnya. Ta‟zir hanya untuk perbuatan maksiyat, yang di dalamnya tidak termasuk perkara-perkara yang mandub, makruh, atau mubah, sebab hal itu bukan tergolong maksiyat.

[19] Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika 2012), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi itu hanya bagi kemaksiyatan, dengan demikian tidak ada sanksi bagi pelaku kemaksiatan. Selama tidak termasuk kemaksiatan, maka tidak ada sanksi baginya.[20] Kemudian langkah selanjutnya meneliti kualitas pelaku perbuatan apakah pelakunya *mukallaf* atau bukan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap *mukallaf*, pelaku tersebut dapat dikenai sanksi hukuman. Akan tetapi, kalau dilakukan oleh orang yang telah berubah akalnya (karenanya tidak memahami beban) atau dilakukan oleh anak-anak, Alasannya adalah orang-orang tersebut dianggap tidak memahami isi beban (perintah atau larangan) dan tidak atau belum sanggup memikul beban. Dalam hal ini Abdul Kadir Audah berkata, "Bahwasanya syari"at tidak membebani, kecuali terhadap orang-orang yang mampu memahami dalil (paham isi perintah dan di anggap mengetahui atauran) serta dapat menerima atau memikul beban. Tidak pula syari"at membebani seseorang, kecuali bila diasumsikan beban itu dapat dipikulnya dan orang tersebut dianggap mengetahui dan dapat mentaatinya. [21]

2. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Layaknya hukum pidana dalam sistem hukum manapun, hukum pidana Islam juga memiliki asas-asas dasar. Menurut Abdul Qadir Audah ada dua kelompok besar yang memegang pendapat bahwa system hukum Islam tidak selaras dengan perkembangan zaman. *Kelompok pertama,*

[20] Abdurrahman Almaliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2002),7-8.
[21] Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam Fiqh jinayah*, (Bandung, CV Pustaka Setia 2002),50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum baik hukum Islam maupun hukum modern. *Kelompok kedua*, mereka mengenal hukum modern, tetapi tidak tahu apa-apa tentang hukum Islam. Asas-asas hukum pidana Islam telah dikenal sejak sistem hukum Islam diberlakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas ini mengandung pengertian bahwa, suatu perbuatan tidak disebut sebagai perbuatan pidana, kecuali telah diatur dalam perundang-undangan. Asas legalitas dalam sistem hukum Islam bukan merupakan hasil karya akal manusia, tetapi merupakan ketentuan Allah ta"ala. Allah berfirman Qs Al-Isra ayat 15:

من اهتَدَى فإنمَا يهتَدى لنَفسه ۖ وَمَن ضل فإنمَا يضل عَلَيهَا ۚ لا تَزر وَازرَة وزرَ أخرَى ۗ وَمَا كنا معَذبينَ حتى نبعَثَ رسولا ﴿١٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

قل أى شىء أكبَر شَهَدَة ۖ قل الله ۖ شَهيد بينى وَبينَكم ۚ وَأوحىَ إلَى هَذَا القرءَان لأنذرَكم به وَمَن بَلَغَ ۚ أئنكم لَتَشهَدون أن مَعَ الله آلهَة أخرَى ۚ قل لا أَشهَد ۚ قل إنمَا هوَ إلَه وَاحد وَإننى برىء مما تشركون ﴿١٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)".

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengenal asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mempraktikkan bahwa tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tidak ada pidana tanpa aturan sebelumnya.

b. Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang *syar'*i. keraguan hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* dan *qisas* jika ada keraguan, tetapi mereka berbeda dalam kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. [22]

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Para ahli fikih modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu dari prinsip dasar syariah, yaitu "*tidak ada*

[22] Asadulloh Al Faruq,*Hukum, Pidana dalam Sistem Hukum Islam,*(Bogor:Ghalia Indonesia),7.9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya nash yang mengaturnya" Contoh dari pemberlakuan asas ini adalah sebagaimana firman Allah dalam Surat *An-Nisa* ayat 22. Allah Ta"ala berfirman:

وَلا تنكحوا ما نكَحَ ءَابَاؤكم من النسَاء إلا ما قَد سَلَفَ ۚ إنهۥ كان فَـٰحشَة وَمَقتا وَسَاءَ سَبيلا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (An-Nisaa'[4]:22)

Pada masa jahiliyah pemuda arab memiliki kebiasaan mengawini wanita yang pernah menjadi istri ayahnya. Hal ini tidak diperkenankan oleh Islam, oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang keras. Akan tetapi bagi pemuda yang sudah terlanjur menikahi bekas ibu tirinya mereka tidak dikenai sanksi pidana, maka perkawinan seperti itu menjadi putus.

Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke-18. Itupun dalam bentuk yang kurang lengkap, bukti dari ketidaklengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh system hukum modern adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu seperti,

1). Para kepala Negara asing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Para diplomat asing

3). Anggota-anggota legislator

4). Orang-orang kaya dan terhormat

Berbeda dengan hukum modern hukum Islam tidak mengenal pengistimewaan yang demikian. Hal ini dibuktikan oleh sabda Rasulullah Saw: "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkan dari hukuman* had." [23]

3. Klarifikasi Tindak Pidana dalam Islam

Jarimah atau tindak pidana dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud, qisas diyat,* dan *ta'zir*.

1. Jarimah Hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh orang perorangan korban atau walinya atau masyarakat yang mewaliki atau ulil amri. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori hudud ada tujuh, yaitu: Zina, qadf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-baghy), minum-minuman keras dan riddah (murtad).

[23] Asadulloh Al Faruq,*Hukum,Ibid,* 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jarimah Qisas Diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan diyat. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan si korban dan walinya, ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas* dan *diya* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat* hukuman *diyat* menjadi di maafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat:* pembunuhan sengaja *(al-qatl al-amd),* pembunuhan semi sengaja *(al-qatl sibh al-amd)* , pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'),* penganiayaan sengaja *(al-jarh al-amd),* penganiayaan salah *(al-jarh al-khata').*
3. Jarimah *ta'zir* , yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat.* Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

   Abd al-Qadir Awdah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). *Jarimah huhud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat*, pncurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda

2). *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syar"i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama[24].

3). *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Sebelum membahas mengenai perbuatan cabul secara rinci maka terlebih dahulu dikemukakan kata dari perbuatan dan cabul itu sendiri. Kata "buat" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diperbuat;(dilakukan); tindakan sedangkan "cabul" dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata "cabul" berarti keji dan kotor, seperti

[24] Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (*Jogjakarta,Logung Pustaka), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar kesopanan, perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan); berbuat tidak senonoh; gambar (bacaan) yang melanggar kesusilaan.[25]

Dalam al-Quran hanya menjelaskan tentang jarimah zina bukan jarimah pencabulan, sebagaimana terdapat dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلا تقرَبوا الزنَى إنهۥ كان فحشَة وسَاءَ سبيلا ﴿٣٢﴾

> Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[26]

Islam melarang kita untuk mendekati perbuatan zina, dan cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya sama-sama berasal dari hawa nafsu. Cabul merupakan kejahatan asusila yang masyarakat merupakan elemen penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu adanya suatu aturan yang tegas untuk mengontrolnya. Pada dasarnya hukum itu dibuat untuk ditaati. Namun realitanya masih banyak masyarakat yang dalam skala kecil melakukan pelanggaran dan pada skala besarnya bisa mencapai melakukan tindak pidana atau kejahatan yang keduanya tersebut akan membawa dampak buruk bagi kehidupan. Banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya hukum. Demi menjaga kelangsungan hidupnya

[25] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , 324.
[26]M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menghalalkan segala cara dengan bertindak keluar dari koridor hukum yang ada.

J.M Van Bammelen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan dan hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul menurut Bammelen, ditujukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu menurut Bammelen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditujukan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercaya kan dan menjadi tanggung jawabnya.[27]

Yang dikategorikan perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dibawah umur. Menurut R. Soesilo. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan yang keji. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,

[27] Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggotakemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.[28]

Pencabulan dalam hukum Islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga نسق dan secara bahasa diartikan:

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
c. Sesat, kufur
d. Berzina

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina[29]

2. Pelanggaran terhadap kehormatan

Perbuatan-Perbuatan Cabul

1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homo seksual dengan laik-laki namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual).Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut maka ia akan dikenai sanksi penjara selama 3 tahun. Di tambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban pencabulan tersebut adalah orang yang berada di bawah

[28] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* 212.
[29] Iqbal Tawakkal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendalinya, seperti pembantu perempuan atau pembantu laki-laki atau pegawainnya atau yang lain, maka bagi pelaku akan dikenai sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki atau wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama jika ada paksaan.

2. Barang siapa membujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi dengan bujukan yang lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan seorang suami kepada istrinya-kecuali bersetubuh maka akan dikenai sanksi penjara selama 4 tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bujukan maka akan dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman jilid dan di asingkan.
3. Barang siapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki dengan hal fiktif, atau dengan kekerasan atau ancaman atau pemberian uang atau yang lainnya, maka terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi penjara selama 3 tahun dan dijilid. Dan orang yang memperdaya wanita atau laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi serupa.

3. Perbuatan-Perbuatan Melanggar Kesopanan

1. Barang siapa bercumbu, atau berbuat tidak sopan terhadap wanita, maka akan dikenakan sanksi penjara selama 1 bulan. Begitu juga sebaliknya maka akan di tambah dengan dijilid sebanyak 10 kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat umum, atau di pertemuan umum, atau dalam kondisi yang memungkinkan seseorang yang ada ditempat itu melihatnya, maka pelakunya akan di kenai sanksi enjara selama 6 bulan.[30]

4. Kategori Usia Anak

Usia merupakan tolak ukur penting untuk mengetahui status seseorang, untuk bisa dikategorikan sebagai anak, hal utama yang dilihat adalah usia. Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan sebagai anak jika ia belum atau balig. Ukuran kedewasaan diketahui dari umur dan kondisi psikologis. Jika pada masyarakat umum, seseorang biasanya dapat ditandai dengan perkembangan reproduksi atau balig secara alami. Contohnya seorang laki-laki dikatakan sudah balig apabila telah mengalami mimpi basah atau keluar air mani. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Jadi, jika belum mengalami menstruasi atau mimpi basah maka masih dianggap belum balig atau masih anak-anak.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai ukuran dewasa, ulama Syafi"iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa : [31]

> *Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah mencapai umue 15 tahun.*

---

[30] Abdurrahman Al-maliki,*Sistem Sanksi dalam Islam,* (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2002), 285.
[31] Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa batas Kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, dan 17 tahun untuk perempuan begitu pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki.[32]

Namun dalam Hukum Islam, untuk mengukur kedewasaan seseorang ditandai dengan kematangan mental atau psikologisnya. Bukan hanya perubahan dalam reproduksi atau fisiknya, namun kecakapan untuk berpikir dan bertindak adalah tolak ukur utama. Jika kemampuan berpikir masih lemah dan organ reproduksi belum sempurna, maka dianggap sebagai anak.

Kategori usia seorang anak menurut undang-undang sangat beragam. Setiap undang-undang mempunyai definisi masing-masing dan tentunya berbeda satu sama lainnya.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belumber umur 16 (enam belas) tahun.[33]

---

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika,2000),134.
[33] Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta : Bumi Aksara,2007), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974) tentang Perkawinan, mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila ia telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[34]

Sedangkan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin.[35]

Menjurus pada penjelasan mengenai kategori usia anak diatas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasanya korban tindak pidana pencabulan adalah seorang anak karena usianya masih 13 tahun.

5. Unsur Pencabulan

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur merupakan tolak ukur yang penting dalam suatu tindak pidana. Dengan melihat unsur, maka kita dapat menganalisa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Jadi, semua tindak pidana mempunyai unsur tersendiri sebagai ciri khas dari tindak pidana masing-masing. Tidak bisa dengan mudah kita menilai suatu tindakan pidana tersebut apakah sudah memenuhi insur atau

[34] Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 7 ayat 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*
[35]Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum tanpa melihat kronologinya, jika unsurnya memenuhi maka dapat dijerat dan dihukum dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika unsurnya tidak memenuhi maka tidak dapat dijerat dengan aturan sesuai yang berlaku. Misalkan si A dituduh melakukan tindak pidana pemerkosaan. Namun setelah dilakukan penyidikan Si A tidak terbukti sampai memasukkan kelaminnya, melainkan hanya mencium dan meraba anggota badan. Dengan demikian unsur tindak pidana pemerkosaan tidak memenuhi, maka si A tidak dapat dijerat dengan undang-undang pemerkosaan, melainkan pencabulan atau pelecehan seksual.

Demikian pula dengan tindak pidana pencabulan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana pencabulan jika orang itu terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

Unsur pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 290 ayat 2 KUHP adalah " Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum dapat dikawin".

Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa

   Adalah subjek orang atau perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan perbuatan cabul

Adalah melakukan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma kesusilaan dalam bentuk perbuatan antara lain : meraba, mencium, meremas, atau menyentuh anggota tubuh yang vital seperti kelamin dan payudara.

c. Dengan Seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas tahun

Adalah terdakwa mengetahui bahwa korban yang dicabuli umurnya kurang dari 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dikawini.

Unsur Pencabulan terhadap anak juga dijelaskan dalam aturan khusus atau *Lex Spesialis* pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul....., "[36]

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan

[36] Undang-Undang Republik Indonesia, *Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan pencabulan yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk mencabuli korbannya.

Dalam islam Unsur Formal atau Rukun Syar"I yang dimaksud dengan unsur faormal atau rukun syar"i adalah adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang atau sudah ada sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya tidak dapat diterapkan. Dengan ini berlakulah kaidah berikut:

"Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)."""Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat. "[37]

Ketentuan-ketentuan yang mendasari sauatu tindakan yang telah dibuat terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman positif yang dikenal dengan *Asas legalitas* dalam KUHP Pidana pasal 1 ayat (1)

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinaya h* (Jakarta:Sinar Grafika,2000),52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan sebagai berikut: ”Sesuatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukum dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan itu.”

Unsur Moril atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami beban, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena *khitbah* (panggilan) pembebanan (*taklif).* Unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat umum artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik *jarimah* bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat di kategorikan menjadi 2 (dua): pertama, setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* yaitu unsur formil,materiil dan moril.[38]

[38] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (*Jogjakarta,Logung Pustaka), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah Umur dalam Hukum Positif Indonesia dan hukum pidana Islam

1. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur dalam KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dan diancam dalam pasal 290 ayat 2 yang berbunyi

> Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umur nya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin". [39]

2. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana Pencabulan terhadap anak juga diatur dan di ancam di luar KUHP sebagai aturan khusus atau *Lex Spesialis* yaitu pada pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".[40]

Jadi, menurut KUHP yaitu pasal 290 ayat 2, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak dibawah umur yaitu pidana

[39]Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 106.
[40] Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan menurut pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pencabulan anak di bawah umur diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Seperti halnya perbuatan yang dapat membahayakan diri kita Allah SWT memerintahkan kepada umat agar dapat menahan hawa nafsunya yang bisa membawanya kedalam dosa besar yaitu Zina seperti di dalam kandungan surat An-Nur ayat 30

قل للمؤمنين غضوا من بصرهم وَيَحفَظوا فروجَهم ذٰلكَ زكَى هم إنّ الله خَبير بمَا يَصنَعون ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".[41]

Berbicara mengenai perbuatan maksiat sering dikaitkan dengan perbuatan zina, Namun sebenarnya ada perbuatan maksiat selain zina yang dilarang oleh hukum Islam yaitu Pencabulan, di dalam al Qur‟an dan

[41] M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tidak dijelaskan secara detail mengenai pencabulan namun ada ayat al-Qur"an Qs.al-Isra" ayat 32:

وَلا تقرَبوا الزنَى إنه كان فحشَة وسَاءَ سبيلا ﴿٣٢﴾

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

Seperti dalam bunyi surat Al-Isra" ayat 32 yang dimaksudkan dalam kandungan ayat tersebut adalah, Islam bukan hanya melarang suatu perbuatan yang telah terjadi (zina) bahkan jalan menuju zina atau mendekatinya atau yang disebut Pencabulan seperti, meraba-raba, berciuman,dll itu semua dalam lingkup hawa nafsu yang dapat membawa ke dalam perbuatan Zina. Ayat Al-quran tersebut mengandung larangan bagi umat manusia untuk mendekati zina. Menurut pendapat jumhur ulama, larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu untuk melakukan zina. Tujuan larangan tersebut agar tidak terjerumus kepada hal yang berpotensi untuk melakukan perzinaan,. Dalam hal ini, perbuatan cabul berkaitan erat dengan perbuatan perzinaan karena sebelum perzinaan terjadi, ada perbuatan yang mengawali hal tersebut seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan seseorang yang bukan muhrim atau tidur bersamanya dalam satu ranjang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina. Jika zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, maka perbuatan yang menuju zina dilarang dan diharamkan pula. Sebagaimana dalam penjelasan kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi : "Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram".[42]

Pencabulan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, namun tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, dan lain-lain. Setiap perbuatan yang pada akhirnya menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jarimah takzir. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori jarimah takzir karena pencabulan itu menuju ke perzinaan.

Demikian pula perbuatan maksiat yang lainnya juga merupakan pendahuluan dari zina harus dikenai hukuman *ta'zir*. Jadi sanksi antara jarimah zina dan pencabulan sangatlah berbeda. Jika zina termasuk dalam *Hudud*, maka pencabulan masuk dalam jarimah *Ta'zir*.

Perbedaan jarimah *Hudud*, *Qisas diyat* dan *Ta'zir*[43]

[42] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), .38.
[43] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,*(Jakarta:AMZAH,2013), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	*Hudud*	*Qishash-Diyat*	*Ta'zir*
1	Tidak ada pemaaf baik perorangan maupun ulil amri	Ada pemaafan dari korban atau keluarga korban (ahli waris)	Ada pemaafan, baik perorangan, maupun ulil amri, apabila hal itu lebih maslahah.
2	Hukumannya telah ditentukan (fixed punishment)	Hukumannya telah ditentukan (fixed punishment)	Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi pelaku sesuai kondisi, pelaku, kondisi, dan tempat kejahatan.
3	Pembuktian harus ada saksi atau pengakuan	Pembuktian harus ada saksi dan pengakuan	Pembuktian sangat luas kemungkinan
4	Tidak dapat dikenakan terhadap anak kecil karena syaratnya pelaku harus baliqh	Tidak dapat dikenakan terhadap anak kecil karena syaratnya pelaku harus baliqh	Dapat dikenakan kepada anak kecil karena tujuannya adalah mendidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Ukuran kadar hukuman telah ditentukan pasti oleh syariat	Ukuran kadar hukuman telah ditentukan pasti oleh syariat	Kadar ketentuan diserahkan kepada ijtihad hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan dengan pelanggarannya.

a. *Jarimah ta'zir*

Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zir* bermakna,*at-ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun, definisi ta"zir secara syar"iy yang digali dari *nash-nash* yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiyat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kafarat. Ta'zir* menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam QS al-Fath:9:

لتؤمنوا بالله وَرَسوله تعَزروه وَتوَقروه وَتسَبحوه بكرَة أَصيلا ﴿٩﴾

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut H. Moh Anwar menjelaskan: jadi hukuman *ta'zir* ini oleh islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif. Maka oleh karena itu hakim berhak untuk menyususn KUHP. *Ta'zir* ini bisa disusun oleh suatu badan resmi yang diangkat oleh Pemrintah Kepala Negara yang diberi tugas khusus untuk menyusunnya yang kemudian diputuskan oleh DPR. Lalu di sah kan oleh Kepala Negara.[44] Maksud utama sanksi t*a'zi*r adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir)* sehingga orang lain yang tidak melakukan perbuatan sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi Represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu sanksi *ta'zir* itu baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) bahwa sanksi *ta'zir* itu harus membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut

[44] Sudarsono,*Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta,1992),546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Diriwayatkan pula bahwa „Umar telah menetapkan hukum jilid terhadap orang yang memalsukan surat *baitul mal,* yang ia bubuhi cap palsu yang dibuat (dengan menjiplak) seperti cap *baitul mal,* orang tersebut menyerahkan surat tersebut kepada penjaga *baitul mal, l*alu ia mendapatkan harta. Demikianlah, *ta'zir* telah di tetapkan berdasarkan Sunnah. Dan dilakukan oleh para sahabat setelah beliau SAW. *Ta'zir* telah disyari‟atkan bagi setiap (pelanggaran) yang syar‟i yang tidak menetapkan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksinya oleh syar‟iy maka pelanggarannya dijatuhi sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syar‟iy, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi semacam inilah yang disebut dengan *ta'zir* , perbuatan tercela yang dilarang oleh syara‟ dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh *syar'iy*.[45] Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan mengerjakan keharaman. Fakta bahwa *syar'iy* telah menetapkan sanksi-sanksi tertentu untuk kemaksiatan seperti, mencuri, perampok,*riddah* (murtad), dan lain-lain yang sanksi-sanksinya telah ditetapkan oleh *Syar'iy*. Ini adalah perkara *hudud* dan *syar'iy* juga tidak menetapkan sanksi-sanksi tertentu,

[45] Abdurrahman Al-maliki,*Sistem sanksi dalam Islam,*(Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2002) 239-241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali terhadap jenis kemaksiatan tersebut. Dengan alasan seperti ini maka kemaksiatan yang tidak ditetapkan oleh *syar'iy* disebut dengan *ta'zir* . T*a'zir* hampir mirip dengan had akan tetapi *ta'zir* tidak ditetapkan oleh syara‟ jumlah kadar sanksinya, sanksi *ta'zir* di tetapkan sesuai dengan kadar kejahatannya. Sebagian *fuqaha* telah menetapkan bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*, mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bardah dari Nabi SAW, bahwa beliau Saw, bersabda:

> "Barang siapa melebihi had pada selain had (hudud), maka ia termasuk kaum yang melampaui batas."

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* boleh melebihi *hudud*, jika hal itu telah ditetapkan oleh Khalifa. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Mu‟an bin Zaidah telah membuat stempel palsu baitul mal, kemudian ia mendatangi petugas baitul mal dengan surat yang ia stempel (dengan stempel palsu tadi) lalu ia mendapatkan harta, peristiwa ini lalu di sampaikan kepada Umar ra, lalu Umar memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya, setelah itu Mu;an bin Zaidah masih saja melakukan perbuatan tersebut, maka Umar kembali memukulnya, setelah itu ia masih saja melakukan perbuatan tersebut maka umar kembali memukulnya sebanyak 100 kali dan mengasingkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam ahmad meriwayatkan dengan isnad-nya, bahwa „Ali ra pernah diserahi orang najasyi yang kedapatan telah minum pada saat bulan ramadhan. Lalu, Ali ra menjilid orang tersebut sebanyak 80 kali, di tambah 20 kali cambuk karena terbuka di bulan Ramadhan. Akan tetapi, sebagian fuqaha berpendapat bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi hudud. Dengan pengamatan yang jernih, tampak jelas bahwa syara‟ telah menjadikan penetapan sanksi *ta'zir* sebagai hak bagi Khalifah amir ataupun (hakim) secara mutlak dalam perkara ini dikembalikan kepada ijtihad Khalifah pada hal-hal yang ia ketahui baik kondisi seseorang yang akan dijatuhi hukuman, fakta kejahatan yang wajib ia putuskan, serta lokasi kejahatan di suatu Negara. Dengan begitu penetapan kadar *ta'zir* diserahkan kepada ijtihad Khalifah , itu sebabnya membatasi ijtihad dengan memberi batas sanksi lebih tinggi (maksimal) ataupun lebih rendah (minimal), kemudian menjadikan sebagai tolak ukur bagi penetapan sanksi, justru akan menafikan keberadaan sanksi tersebut sebagai *ta'zir*, serta akan menafikan pula ijtihadnya Khalifah.

Berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, yang tidak boleh melebihi kadar sanksi yang telah di tetapkan [46]oleh syara‟ (hudud), sedangkan menambah sanksi selain sanksi-sanksi yang disebutkan, tidak dilarang oleh hadis tersebut . Misalnya, barangsiapa yang menjatuhkan sanksi pada kasus berciuman dengan had zina, maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Yakni bila pelaku ciuman dijilid

[46] Abdurrahman Al-maliki *Ibid,* 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 100 kali, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas, akan tetapi jika pelaku ciuman itu dijilid 90 kali, dan dipenjara selama 3 tahun, dan diasingkan selama 1 tahun, maka tambahan sanksi selain hudud tersebut bukanlah sanksi yang dilarang oleh hadis tersebut.

b. Disyariatkannya *Ta'zir*

Awal mula disyariatkannya hukuman *ta'zir* adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi. An-nasa"I dan Al-Baikhaqi dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakek nya, bahwa nabi saw. Telah menjatuhkan hukuman kurungan (penjara) terhadap pelaku tuduhan palsu, hadis ini dianggap shahih oleh Hakim. Akan tetapi hukuman kurungan seperti yang dilakukan nabi saw, tadi sebagai tindakan preventif sampai perkaranya menjadi jelas. Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis dari Hani" ibnu Nayyar, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah saw, pernah bersabda:

> "Janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat rsetu dari Allah SWT."

c. Macam-Macam Sanksi *Ta'zir*

1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, hukuman mati dan cambuk. Mazhab hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa maslahatan bagi masyarakat. Contoh perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.

Mazhab maliki dan sebagian ulama Hambaliah juga membolehkan hukuman mati sebagai sansi *ta'zir* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafiiyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual. Dan penyebaran aliran sesat yang menyimpang al-Qur"an dan sunnah.

2) Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera untuk pelaku jarimah *ta'zir*. Jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina *ghairu muhshan* dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah *ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menerapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan lebih efektif karena memiliki keistimewaan sebagai berikut:

a). Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya refresif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.

b). Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar

d). Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur‟an (QS. Al-An‟am 6:164)

قل أَغَيرَ الله بغى رَبا وَهوَ ب كل شَىء وَلا كسب كل نفس إلا لَيهَا
وَلا زر ازرَة وزرَ أخرَى ثم إلَى بكم مرجعكم ينَبئكم بمَا كنتم فيه تَختَلفو
١٦٤

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Terkait dengan jumlah cambukan maksimal, tentu harus dilihat terlebih dahulu kasusnya. Misalnya, hukuman *ta'zir* percobaan zina *ghairu muhsan* kurang dari seratus kali cambukan, berikut pendapat para ulama terkait jumlah cambukan minimal. Dalam jarimah ta‟zir.

1). Menurut mayoritas ulama, satu kali cambukan

2). Menurut Hanafiyah, batas minimal dalam jarimah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Menurut Ibnu Qudamah, batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku,waktu, dan pelaksanaannya.[47]

d. Pendapat para Fuqaha tentang ukuran *ta'zir*

Hadis Haani‟ ibnu Nayyar yang menjelaskan tentang larangan menimpakan hukuman *ta'zir* dengan sepuluh kali deraan cambuk. Hadis ini dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad Al-laitts. Ishaq menjatuhkan hukuman *ta'zir* lebih dari sepuluh kali deraan yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun imam malik, Asy-Syafi‟i, Zaid ibnu Ali dan lainnya, mereka memperbolehkan lebih dari sepuluh kali deraan akan tetapi jangan sampai melebihi batas minimal hukuman had (sanksi pidana). Sekelompok ulama fikih mengatakan bahwa, hukuman *ta'zir* terhadap suatu perbuatan maksiat tidak boleh melebihi hukuman had perbuatan maksiat. Maka dari itu hukuman *ta'zir* pandangan maksiat tidak boleh melebihi hukuman zina. hendaknya berijtihad serta mengira-ngirakan hukuman sesuai dengan kemaslahatan dan kadarnya pelanggaran. [48]

[47] Nurul Irfan,*Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:AMZAH,2016), 96- 99.
[48] Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*,(Bandung:Al-ma‟arif,1987), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENJATUHAN SANKSI DIBAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG PUTUSAN NOMOR 354/PID.SUS/2014/PN.LHT TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor Pid.Sus 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht.

Dalam Skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dan dengan cara apa kejadian pencabulan tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana pencabulan anak ini adalah:

Bahwa ia terdakwa Wanli Bin Marusin pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 bertempat di Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi bersama-sama dengan saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri sedang berjalan-jalan di kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat kemudian secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiba-tiba dari arah depan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi datang terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu melihat tersebut saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri secara spontan langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa yang meremas payudara saksi Vega Yulanda Binti Riswandi terlepas, selanjutnya saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri langsung berkata kepada terdakwa "*tu ape dasar kaba",* namun terdakwa hanya menundukan kepala dan berjalan meninggalkan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi yang menangis, selanjutnya saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dan saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri pulang kerumah saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri dikarenakan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi takut untuk pulang kerumah untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah pernah melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi sedang bermain dirumah temannya yaitu saksi Astria Ulfa Binti Riadi yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat pertama kali melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswansi birahi terdakwa sudah naik.[49]

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Vega Yulanda Binti Riswandi merasa ketakutan, gugup dan malu. Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu tindak pidana memerlukan alat bukti

[49] Direktori putusan Nomor 354/Pid.Sus/PN.Lht 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sah menurut pasal 184 KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa,[50] Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan Saksi-saksi
   a. Vega Yulanda Binti Riswandi saksi adalah korban dari kasus ini memberikan keterangan sebagai berikut:
      1) Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekita jam 11.00 Wib di pasar Kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat;
      2) Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi TIARA ALIKA berjalan kaki di Pasar tersebut, lalu berpapasan dengan terdakwa langsung meremas payudara saksi sebelah kanan
      3) Bahwa kemudian saksi TIARA langsung mendorong terdakwa sambil berkata " Tuapa Dasar Kaba ni"
      4) Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi TIARA langsung pulang dengan berjalan kaki sambil menunduk karena malu;
      5) Bahwa terdakwa sebelum meremas payudara saksi tidak ada bilang apa-apa;
      6) Bahwa saksi masih merasa trauma dan malu akibat kejadian tersebut;

[50] Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , (Bandung:citra umbara, 2010), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Bahwa terdakwa meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

b. Tiara Alika Putri Binti Sauri saksi adalah teman korban yang menyaksikan langsung kejadian terseut memeberika keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib di Pasar Kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat;
2) Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri;
3) Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi berama-sama dengan saksi VEGA YOLANDA sedang berjalan kaki di Pasar Kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat untuk membeli bedak dan parfum, lalu dari arah berlawanan dating dan ketika berpapasan terdakwa langsung meremas payudara saksi VEGA YOLANDA
4) Bahwa saksi meremas payudara saksi VEGA YOLANDA dengan menggunakan tangan kanannya;
5) Bahwa setelah itu saksi Sempat mendorong terdakwa sambil mengatakan “Tuapa dasar Kaba ni”
6) Bahwa sebelum meremas payudara saksi VEGA tersebut, terdakwa tidak mengatakan apa-apa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Bahwa setelah itu saksi VEGA menangis dan kami langsung berjalan pulang[51]

2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Wanli Bin Marusin di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa pada awalnya terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar Kalangan tersebut untuk jalan-jalan, kemudian setelah di Pasar tersebut terdakwa pergi ke tukang potong rambut untuk memotong rambut dan setelah itu terdakwa berjalan-jalan lagi di tengah Pasar tersebut;
b. Bahwa kemudian ketika terdakwa sampai di dekat orang yang berjualan VCD, terdakwa melihat saksi VEGA sedang berjalan dengan temannya dari arah berlawanan;
c. Bahwa ketika berpapasan dengan saksi VEGA tersebut, secara spontan tangan kanan saya langsung memegang dan meremas payudara saksi VEGA sebanyak 1 (satu) kali;
d. Bahwa pada saat itu teman saksi VEGA sempat mendorong terdakwa sambil mengatakan "Tuapa dasar Kaba Ni";
e. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi dan kemudian pulang ke rumah terdakwa di Desa Gunung Merase;

[51] Direktori putusan Nomor 354/Pid.Sus/PN.Lht 7-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa terdakwa memegang payudara saksi tersebut hanya iseng atau main-main saja;

Adapun barang bukti yang diajukan di Persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah jaket kain warna merah ada tulisan hello kity
2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk C1 Cotton One
3. 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ada tulisan 735KA (huruf A terbalik).

Jadi kesimpulannya dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Wanli Bin Marusin telah mengakui bahwa telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur akibat perbuatan terdakwa, korban merasa gugup dan malu serta trauma akibat perbuatan tersebut terdakwa harus terdakwa harus menerima hukuman yang di putuskan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Lahat untuk terdakwa Wanli Bin Marusin 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

B. Landasan Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut: terdakwa Wanli Bin Marsulin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dirumuskan dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun Unsur-unsur pencabulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsure "Barang Siapa", yang dimaksut barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Hostoris Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggunga jawab, bahwa dalam perkara ini terdakwa Wanli Bin Marusin telah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya.
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" bahwa pada unsure pasal ini salah satu sub dari pasal ini telah terbukti perbuatan terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan sub unsure lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam kasus tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan anak di bawah umur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam memutus kasus ini berlandaskan hukum pada Pasal 82 Undang-undang RI Nomor. 23 tahun 2002 yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena dalam kasus tindak pidana pencabulan anak terdakwa memiliki niat sebelum melakukan perbuatannya.

C. Pertimbangan Hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure yang di dakwakan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa telah sah melakukan tindak Pidana pencabulan sesuai pada dakwaan kesatu pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama Persidangan perkara ini, Majlis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapuskan pertanggungjawaban Pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah menentukan batas pidana minimum, hal itu menurut Majelis Hakim telah membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang berdasarkan fakta dipersidangan. Penjatuhan pidana minimum pun terkadang dirasa tidak tepat karena tidak sesuai dengan tingkat/kadar kesalahan Terdakwa serta dampak dari perbuaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa diantara kepastian hukum dan keadilan terkadang memang tidak sejalan, apabila kita lebih mengedepankan kepastian hukum maka nilai-nilai keadilan akan terabaikan dan hakim disini tidak lebih dari corong atau mulut Undang-Undang, serta disisi lain hakim harus memutus suatu perkara dengan berdasarkan hati nuraninya dengan berdasarkan fakta di persidangan serta harus mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan[52].

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban. Hal-hal yang meringankan Terdakwa berterusterang dipersidangan, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dikemudian hari.

Ketentuan Batas Minimal Maksimal hukuman dalam Undang-undang dan Putusan

	UNDANG-UNDANG	DI PUTUS DALAM PUTUSAN
Maksimal Hukuman	15 tahun	1 Tahun 6 Bulan penjara
Minimal Hukuman	3 tahun	1 Tahun 6 Bulan penjara
Denda Maksimal	300 juta rupiah	60 Juta Rupiah
Denda Minimal	60 Juta rupiah	60 juta rupiah

D. Amar Putusan

Dalam putusan ini menyatakan bahwa terdakwa Wanli Bin Marusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

[52] Direktori putusan Nomor 354/Pid.Sus/PN.Lht 13-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pencabulan Anak dibawah umur" dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan slama 3 (tiga) bulan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket kain warna merah ada tulisan hello kity, 1 (satu) buah kaos warna biru merk C1 Cotton One. Dikembalikan kepada saksi Vega Yulanda Binti Riswandi 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ada tulisan 735KA (huruf A terbalik) dirampas untuk dimusnahkan serta membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah); demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari SENIN, tanggal 19 Januari 2015, oleh ABDUL ROPIK, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH, SH dan JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hati itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDILHI MATSERI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh ARIE APRIANSYAH, SH,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa serta penasihat hukumnya. [53]

[53] Direktori putusan Nomor 354/Pid.Sus/PN.Lht 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI DIBAWAH KETENTUAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjathan sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/P.Lht Tentang Pencabulan Anak dibawah Umur

Di dalam Direktori Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht tentang tindak pidana Pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Wanli bin Marusin (31 tahun) Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lahat dalam menyelesaikan kasus pidana Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht tentang tindak pidana Pencabulan Anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Wanli bin Marusin berusia (31 tahun) yang telah terbukti secara sah melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan peraturan yang mengatur secara khusus (*lex Specialis*) mengenai segala sesuatu yang menyangkut perlindungan terhadap anak Undang-Undang ini juga telah mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak, hal tersebut diatur dalam pasal 82 yang bunyinya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam memutuskan perkara yang dilihat adalah akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat mempunyai pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang dipersidangan, terdakwa masih berusia muda sehingga dapat dibina dikemudian hari, korban sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut sudah naik nafsunya ketika melihat saksi korban berada dirumah salah satu temannya.

Landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 82 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan denda sebesar Rp.60.000.000,00- (Enam puluh juta rupiah). Namun oleh Majelis Hakim. Didalam putusan Nomor: 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht ini terdapat dua dakwaan yaitu dakwaan alternatif yang pada dakwaan kedua menggunakan KUHP pasal 281 Ayat 1 Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 82 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu menghukumi terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar 60 (enam puluh juta rupiah), dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Secara aturan dalam putusan ini memang salah karena telah bertentangan dengan hukum formil yang secara tegas mengatur ketentuan minimal khusus penjatuhan pidana. Hal ini telah menyalahi asas kepastian hukum. Yang menurut pendapat saya dalam kasus ini memandangnya dilihat dari *Asas Legalitas*. Hukum pidana Indonesia menganut *asas legalitas*. Bahwa yang dimaksud adalah setiap orang dapat dipidana jika ada hukum yang mengatur sebelumnya dan aparat hukum menegakkan hukum itu sesuai dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Asas Legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
2. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan perkataan lain tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.[54]

Menurut A. Ridwan asas minimal universal maksimal special atau minimal umum atau minimum khusus. Pengertian minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah minimal yang bersifat umum atau universal yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukuman masing-masing. Minimal special adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (special) atas masing-masing ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya. Atas dasar asas tersebut maka dijamin, adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dalam asas tersebut tentu akan mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Pencabulan Anak . atas dasar asas penghukuman tersebut artinya hakim

[54] Teguh Prasetyo,*Hukum Pidana,* (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Namun penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan sipelaku harus diketahui bahwa pengadilan bukanlah lembaga algojo alias lembaga penghukuman "pengadilan apapun adalah lembaga untuk menemukan keadilan" tugas hakim bukan untuk menghukum melainkan untuk memutuskan dengan seadil-adilnya, yaitu jika terdakwa terbukti secara sah bersalah maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya dengan memperhatikan pertimbangan dalam suatu peradilan.[55]

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi dibawah ketentuan Undang-Undang Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Dalam hukum pidana islam asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan al-Qur'an Surah Al-Israa' (17) ayat 15 dan Surah Al-An'aam (6) ayat 19.

من اهتَدَى فَإنمَا يهتَدى لنَفسهۦ ۖ مَن ضَل إنمَا يضل عَلَيهَا ۚ لا تزر وازرَة وزرَ أخرَى ۗ وَمَا كنا معَذبينَ حتى نبعَثَ رسولا ﴿١٥﴾

[55] Lilik Mulyadi,*Hukum Acara Pidana,(Normatif,Teoritis,Praktik dan permasalahannya),* Bandung, Alumni, 2007. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.[56]

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alqur'an. Surah An-Nisaa' ayat 65:

فَلا رَبكَ لا يؤمنون حَتى يحَكموكَ فيمَا جَرَ ينَهم ثم لا
تجَدوا فى نفسهم حَرَجا مما قَضيتَ وَيسَلموا سليما ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.[57]

Maksud dari ayat di atas adalah Hakim. Selaku wakil Allah di dunia, selaku yang mulia di dalam suatu persidangan haruslah memutuskan

[56] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,*(Jakarta: Sinar Grafika,2007) 5-6
[57] *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perkara dengan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan status social di mata hukum semua harus sama. Sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nisa' ayat 58 "

۞ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam Islam apabila seseorang melakukan suatu perbuatan jarimah harus di berikan pembelajaran sesuai dengan apa *jarimah* yang telah diperbuatnya dalam hukum pidana Islam hukuman yang tidak diatur dalam Nash secara jelas dikategorikan sebagi hukuman *ta'zir* yang diartikan sebagai mendidik atau memberikan pembelajaran. Jarimah *ta'zir* , yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas diyat.* Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian *syari'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. [58]

Menurut hukum pidana Islam Pencabulan merupakan perbuatan *jarimah* yang bukumannya masuk dalam kategori *ta'zir* yang dalam nas tidak di sebutkan kadar hukuman maksimal atau minimal dan itu merupakan tugas Ulil Amri (Hakim) supaya memutuskan dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan umat, karena tidak sampai berbuat Zina dalam Putusan Pengadilan Neeri Lahat Nomor 354/Pid.Sus/2014/Pn.Lht ini perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban yang masih dibawah umur Psikologinya terganngu korban merasa gugup dan malu akibat perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.

Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut syafi'iyah batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu tahun atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasiyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku,tempat,waktu dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.[59]

[58] Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (*Jogjakarta,Logung Pustaka) 12.
[59] M.Nurul Irfan dan Masyrafah,*fiqh jinayah,* 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan *jarimah ta'zir* adalah prefentif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (*islah)*, dan edukatif (pendidikan) oleh karena itu dengan adanya hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan terutama pelaku pencabulan terhadap anak, karena anak adalah titipan dari Allah yang harus dilindungi dan selain itu anak juga Generasi penerus Bangsa yang harus dilindungi bukan malah di dzalimi. Pemberian hukuman yang sesuai diharapkan akan mencegah terjadinya kejadian serupa, jika keadilan dapat ditegakkan maka akan mencegah terjadinya pengulangan perbuatan yang serupa dikemudan hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 82 Undang-Undanag Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Hakim memberikan hukuman dibawah minimal yang seharusnya tiga tahun penjara namun disini hanya penjara selama satu tahun enam bulan kepada terdakwa atas perbuatan cabulnya dengan demikian putusan ini melanggar asas *Legalitas.* Dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dikemudian hari, Serta perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban, keluarga korban menanggung rasa malu di mata masyarakat karena perbuatan bejat terdakwa.Pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak bilang apa-apa oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut di kategorikan sebagai Paksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan anak di bawah umur sudah tepat dengan menerapkan sanksi takzir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa Takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara. Karena perbuatan terdakwa merupakan jarimah yang dilarang berkenaan dengan Qs. Al-Isra 32 Jadi, majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif serta memperhatikan pula adanya *asas lex spesialis derogat lex generalis*.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, seperti yang termuat Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena anak merupakan masa depan suatu Negara Jadi perlindungan terhadap anak-anak tersebut harus benar-benar ditegakkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Almaliki, Abdurrahman. Sistem Sanksi dalam Islam. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Al Faruq, Asadulloh . Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, t.t.

Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika,2007.

------- . Hukum pidana Islam. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

-------. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Alwi, al Maliki Muhammad dkk. Referensi Hukum Indonesia. Surabaya:Nizamia Learning Centre, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia,t.p,t.t .

Djubaedah, Neng. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Fakultas Syariah dan Hukum Tim Penyusun. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya : t.p, t.t

Ghanis, Dimas Faishol. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Irfan, Nurul M. Hukum pidana Islam. Jakarta:Amzah, 2006.

Hakim. Rahmat. Hukum Pidana Islam Fiqh jinayah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Jawad, Mughniyya Muhammad al Ahwal al Syakhsiyyah. Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain. t.tp.: t.p., t.t.

Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.Jakarta: Sinar Grafika,2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------. Hukum Pidana Islam. Jakarta:Sinar Grafika,2005.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis,Praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni, 2007.

Masyrofah, M.Nurul Irfan. Fiqh Jinayah. Jakarta:AMZAH,2013.

Marpaung, Leden. kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta:Sinar Grafika, 2004.

-------. Asas-Teori-Praktik- Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

M.Said.Tarjamah Al-Quran Al-Karim. Bandung: PT.Al-Ma'arif ,1987.

Munajat, Makhrus. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Moeljanto. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta : Bumi Aksara,2007.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Rosyada, Dede. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta:Lembaga Studi Islam Kemasyarakatan,1992.

Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta,1992.

Sofi, Ariani. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan oleh Pelaku Difabel Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 19/Pid.Sus/2016/PN.Ngw). skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

Sayyid, sabiq. Fikih Sunnah. Bandung:Al-ma'arif,1987.

Savella, Consuelo G. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press, 1993.

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor t.t.

-------. KUHP Serta Komentar-Komentarnya. Bandung: Remaja Rosdakarya, t.t.

-------. Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, 1996.

Susanti, Dyah Ochtorina.Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika,2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunarso, Siswanto. Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.

Teguh, Prasetyo,Hukum Pidan. Jakarta: Raja Grafindo Persada t.t.

Tawakkal, Iqbal. "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam". (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

Waluyo, Bambang.Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta:Sinar Grafika,1996.

Warson, Ahmad Munawwir. Kamus Al Munawwir. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia. Pasal 7 ayat 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id